



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KEKE HERMANSYAH SINAGA, Laki-Laki, tempat lahir Marihatulu, tanggal 6 Desember 2001, Umur 21 Tahun, Pekerjaan Tidak Bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Tempat Tinggal di Dolok Tolong Nagori Marubun Jaya Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, memberikan Kuasa kepada JONLI SINAGA, S.H., Advokat – Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Simpangdua Gg.Matio Pematang Siantar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Nopember 2023, kuasa tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dibawah register nomor 606/SK/2023/PN Sim tanggal 8 Desember 2023, untuk selanjutnya disebut sebagaiPEMONON;

MELAWAN

Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) di Jakarta, Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara (KAPOLDASU) di Medan, Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Resor Simalungun (KAPOLRES Simalungun) di Pamatang Raya, Cq. Kepala Satuan Reserse Kriminal (KASAT RESKRIM) Polres Simalungun di Pamatang Raya, dalam hal ini GHULAM YANUAR LUTFI, S.T.K.,S.I.K.,M.H. jabatan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Simalungun memberikan kuasa kepada AKP Binsar Manik, SH., Aiptu Indra Jaya Saragih, S.H., Aida Ronal E Purba, Aipda Chairul Nizar, S.H., Aipda Sahrial Damanik, S.H., Aipda Poltak R.P.Manik, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023 kuasa tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dibawah register nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

632/SK/2023/PN Sim tanggal 20 Desember 2023, untuk selanjutnya disebut..... TERMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sim tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 7 Desember 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun register Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sim tanggal 14 Desember 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun alasan alasan Pemohon mengajukan Pra Peradilan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah ditangkap oleh Termohon di rumah orang tua Pemohon tanpa disaksikan pemerintah setempat karena diduga melakukan tindak pidana percabulan;
2. Bahwa saat penangkapan sejak dari rumah Pemohon Pemohon diduga telah dipukuli oleh anggota Termohon sampai ke kantor Termohon di Pamatang Raya;
3. Bahwa saat penangkapan Pemohon, Termohon tidak ada memberitahukan /melibatkan Pemerintah setempat baik RT maupun RW;
4. Bahwa selanjutnya Pemohon dibawa dan diperiksa ke kantor Termohon di Pamatang Raya, Kabupaten Simalungun;
5. Bahwa pada saat pemeriksaan Pemohon, Pemohon tidak ada didampingi penasehat hukum mendampingi Pemohon secara langsung selama Pemeriksaan karena Pemohon hanya difoto bersama penasehat hukum Pemohon tanpa ikut mendampingi langsung pemeriksaan

Halaman 2 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga pemeriksaan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon telah bertentangan dengan Pasal 52, 54, 55, dan 56 KUHP;

6. Bahwa Pemohon telah diperiksa dalam keadaan kesakitan akibat pemukulan yang diduga dilakukan anggota Termohon dimana anggota Termohon telah memukul Pemohon diwajah bahkan handphone Pemohon pecah karena dipukulkan kearah kepala Pemohon sehingga Pemohon tidak focus saat diperiksa dan saat ini pendengaran Pemohon dari telinga sebelah kanan Pemohon sakit dan kurang berfungsi sesuai keterangan Pemohon;
7. Bahwa selanjutnya Pemohon telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pemohon tanpa disuruh membaca apa yang tertulis di BAP tersebut;
8. Bahwa atas tindakan Termohon tersebut diatas, maka penangkapan, pemeriksaan dan penahanan kepada Pemohon telah bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku dan hak azasi Pemohon, sehingga harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
9. Bahwa oleh karena handphone merk INFINIX warna biru milik Pemohon rusak dipukulkan anggota Termohon kekepala Pemohon maka Termohon diwajibkan mengganti/mengembalikan handphone tersebut kepada Pemohon;
10. Bahwa oleh karena penangkapan, pemeriksaan dan penahanan Pemohon tidak sah, maka Pemohon harus dikeluarkan dari tahanan yang dijalani Pemohon saat ini dan mengembalikan handphone yang dipukulkan Termohon hingga rusak seutuhnya kepada pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Pemohon memohon agar berkenan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Simalungun menetapkan hari persidangan serta memanggil pihak pihak untuk suatu hari yang ditetapkan untuk itu sesuai hukum acara yang berlaku dengan hak hak Pemohon berdasarkan Pasal 77,78,79,123,124 KUHP, dan selanjutnya memohon putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tindakan Termohon menangkap Pemohon tanpa diketahui pemerintah setempat sehingga Penangkapan Pemohon tidak sah demi hukum;
3. Menyatakan Berita Acara Pemeriksaan Pemohon tanpa didampingi Penasehat Hukum langsung dan hanya berfoto saja adalah bertentangan dengan hukum acara pidana sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan berita acara yang ditanda tangani Pemohon tanpa disuruh membacanya terlebih dahulu adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan Penahanan Pemohon tidak sah dan batal demi hukum;
6. Mengembalikan barang barang milik Pemohon yang rusak yaitu,1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna biru yang dipukulkan kekepala Pemohon yang sampai saat ini masih dikuasai angotaTermohon;
7. Memerintahkan Termohon segera mengeluarkan dan membebaskan Pemohon dari Rumah Tahanan Polres Simalungun yang saat ini dititipkan di Rutan Kelas IIA Jl,Asahan Pematang Siantar segera setelah putusan atas permohonan ini selesai dibacakan;

Subsidiar

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil adilnya (*Et aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. TENTANG EKSEPSI

1. **Permohonan Pra Peradilan *error in objek***

Bahwa hal mana tentang Pra Peradilan secara limitatif umumnya diatur dalam Pasal 77 s/d pasal 83 Undang-Undang RI Nomor 08 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 77 KUHP berbunyi:



Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Bahwa kemudian dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, menambahkan objek Praperadilan dalam Pasal 77 KUHAP, sehingga obyek Pra Preradilan diperluas yaitu termasuk Sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan dan sah atau tidaknya penyitaan;

Bahwa posita atau dalil permohonan yang pemohon utarakan dari point no 1 sampai dengan point nomor 10 dalam Permohonan Pra Peradilan ini tidak ada satu bagian mana pun yang masuk dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP dan atau hal-hal yang ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, seperti yang sudah Termohon jelaskan diatas;

Maka dengan demikian Permohonan Pra Peradilan pemohon *error in Objek* sehingga Permohonan Pra Peradilan pemohon beralasan menurut hukum untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

2. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur libel*);

Bahwa Posita atau dalil gugatan/permohonan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, dimana pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak boleh menyimpang dari dalil permohonan.

Bahwa Postita atau dalil permohonan harus sejalan dengan Petitum (tuntutan), dimana apabila Petitum tidak sejalan dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita atau dalil permohonan, atau saling bertentangan mengakibatkan permohonan cacad formil sehingga gugatan/permohonan dianggap kabur (M. Yahya Harahap, 2005: 65-66);

Bahwa sebagaimana Petitum Pemohon pada Point 5 berbunyi “Menyatakan penahanan Pemohon tidak sah dan batal demi hukum”, namun di dalam Posita Permohonan Pemohon tidak menjelaskan secara tegas dan jelas tentang alasan/penyebab sehingga tidak sahnya Penahanan pemohon yang dilakukan oleh Termohon.



Sehingga petitum Pemohon tersebut sangat membingungkan (*confius*) dan mengakibatkan permohonan Pemohon *Obscuur libel* (kabur), maka beralasan menurut hukum permohonan Pemohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

Demikian juga halnya dengan Petitum Pemohon lainnya yaitu point nomor 1, point nomor 2, point nomor 3, point nomor 4, point nomor 6 dan point nomor 7 didalam Posita Permohonan Pemohon tidak menjelaskan secara tegas dan jelas tentang alasan/penyebabnya Sehingga petitum Pemohon tersebut sangat membingungkan (*confius*) dan mengakibatkan permohonan Pemohon *Obscuur libel* (kabur), maka beralasan menurut hukum permohonan Pemohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

B. TENTANG POKOK PERKARA

Bahwa segala apa yang diuraikan pada eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis bagian dari pokok perkara yang tidak perlu diulang kembali;

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon yang kebenarannya terbukti menurut hukum;

I. KRONOLOGIS LAPORAN POLISI NOMOR : LP / B / 275 / IX / 2023 / SPKT / POLRES SIMALUNGUN / POLDA SUMATERA UTARA, TANGGAL 30 SEPTEMBER 2023, YANG MENJADI OBJEK PRAPERADILAN.

- a. Pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 13:30 WIB, Pelapor RUSLI diberitahu oleh istrinya WASITA yang mana anak mereka yaitu Korban TIARA PATRICIA menceritakan kepada WASITA dimana sewaktu korban dijemput oleh terlapor KEKE SINAGA (Pemohon) dari rumah dengan menaik sepeda motor milik terlapor dan membonceng korban kerumah terlapor di Dolok Tolong Marubun Jaya Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun dan sesampainya didalam rumah Terlapor, Korban TIARA PATRICIA dipaksa oleh Terlapor untuk bersetubuh sehingga pada saat itu Terlapor menyetubuhi korban sebanyak 2 (dua) kali dan setelah selesai menyetubuhi korban, Terlapor mengantar korban kembali kerumah Pelapor dan sesampainya didalam rumah Pelapor, korban terjatuh pingsan sehingga istri Pelapor WASITA terkejut dan setelah korban siuman WASITA menanyai korban lalu korban menceritakan yang dialaminya.



- b. Atas kejadian tersebut Pelapor merasa keberatan dan Melaporkannya ke Polres simalungun dengan Laporan Polisi Nomor: LP / B / 275 / IX / 2023 / SPKT / Polres Simalungun / Polda Sumatera Utara, tanggal 30 September 2023 atas nama Pelapor RUSLI, agar Terlapor diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan RI;

II. TENTANG PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

a. Penyelidikan:

Bahwa dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP / B / 275 / IX / 2023 / SPKT / Polres Simalungun / Polda Sumatera Utara, tanggal 30 September 2023, atas nama Pelapor RUSLI, maka Termohon menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: SPRIN / 683 / X / 2023 / Reskrim, tanggal 30 September 2023 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik / 476 / X / 2023 / Reskrim, tanggal 30 September 2023 guna mengetahui apakah peristiwa yang dilaporkan oleh RUSLI tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, dan penyelidikan yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. melakukan Interogasi terhadap Pelapor RUSLI;
2. melakukan Interogasi terhadap TIARA PATRICIA;
3. melakukan Interogasi terhadap WASITA;
4. melakukan Interogasi terhadap NURTINI;
5. melakukan Interogasi terhadap MUJIONO;
6. Menerima Surat antara lain :
 - Surat Akta Kelahiran Nomor: 1208-LT-24022014-0033 an. TIARA PATRICIA;
 - Kartu Keluarga No.: 1208110602080090 an. Kepala keluarga RUSLI.
7. Meminta Visum Et Repertum Cabul ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Djasamen Saragih Up. Bagian Kebidanan dengan Surat No.Pol.: B / 91 / IX / 2023 / Reskrim, tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023, serta dengan membawa korban TIARA PATRICIA;

8. Menerima Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. DJASAMEN SARAGIH dengan Nomor: 400.7.31 / 12060 / RSUD / X / 2023, tanggal 04 Oktober 2023;
9. Melakukan cek Tempat kejadian perkara;

Bahwa dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon, dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pelaksanaan tugas, dan selanjutnya Termohon melakukan gelar perkara terhadap Laporan Polisi Nomor : LP / B / 275 / IX / 2023 / SPKT / Polres Simalungun / Polda Sumatera Utara, tanggal 30 September 2023, atas nama Pelapor RUSLI, dan dari hasil gelar perkara tersebut, Termohon menyimpulkan bahwa peristiwa yang dilaporkan oleh RUSLI adalah dugaan tindak pidana perbuatan cabul/Persetubuhan terhadap anak sehingga penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan;

b. Penyidikan:

1. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Dik / 728 / X / 2023 / Reskrim, tanggal 26 Oktober 2023 guna melakukan proses penyidikan terkait Laporan Polisi Nomor : LP / B / 275 / IX / 2023 / SPKT / Polres Simalungun / Polda Sumatera Utara, tanggal 30 September 2023, atas nama Pelapor RUSLI;
2. Bahwa Termohon mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP / B / 275 / IX / 2023 / SPKT / Polres Simalungun / Polda Sumatera Utara, tanggal 30 September 2023, kepada Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun sesuai dengan Surat Nomor : B / 104 / XI / 2023 / Reskrim, tanggal 01 November 2023;
3. Bahwa selanjutnya Termohon mencari dan mengumpulkan alat bukti terkait dengan pasal yang dipersangkakan kepada Terlapor KEKE HERMANSYAH SINAGA atas dugaan tindak pidana perbuatan cabul/persetubuhan terhadap anak dibawah

Halaman 8 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sim



umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D dan atau pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang telah di tetapkan sebagai UU No 17 tahun 2016 yang dilaporkan Pelapor RUSLI antara lain sebagai berikut:

- a) Pemeriksaan / keterangan saksi-saksi antara lain:
 - 1) RUSLI;
 - 2) TIARA PATRICIA (Korban);
 - 3) WASITA;
 - 4) MUJIONO;
 - 5) NURTINI;
- b) Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. DJASAMEN SARAGIH dengan Nomor : 400.7.31 / 12060 / RSUD / X / 2023, tanggal 04 Oktober 2023 :

I. PEMERIKSAAN UMUM :

- Kesadaran : Compas mentis (Sadar penuh), T/D : 110/ 70 mmhg, HR/ Pols : 72 x/mnt. RR/ Penapasan : 18 x / mnt, Temperatur : 36 °C.

II. PEMERIKSAAN TUBUH :

1. Kepala :Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
2. Leher :Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
3. Badan :Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
4. KELAMIN :
 - ▶ Bibir besar kemaluan :Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
 - ▶ Bibir Kecil kemaluan:Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.



► Hymen/ selaput dara :Ditemukan robekan mencapai dasar pada arah pukul 1, 3, 6, 8, dan 11.

► Vagina :Ditemukan luka robek pada dinding vagina arah pukul 8 dengan ukuran panjang 4 cm lebar 2 cm tinggi 1 cm, tampak bekuan darah dipermukaan luka serta rembesan darah, pada arah pukul 4 dengan ukuran panjang 1 cm lebar 1 cm tinggi 0,5 cm dengan bekuan darah dipermukaannya.

5. Anus:Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

6. Anggota gerak atas : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

7. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

III. PEMERIKSAAN TAMBAHAN :

Test Kehamilan : **NEGATIF**

IV. KESIMPULAN :

► Ditemukan gambaran kelamin perempuan dengan robekan pada hymen / selaput dara dan robekan relatif baru pada dinding vagina yang terkesan akibat penetrasi benda tumpul.

► Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

c) Surat :

1) Surat Akta Kelahiran Nomor : 1208-LT-24022014-0033 an. TIARA PATRICIA;

2) Kartu Keluarga No. : 1208110602080090 an. Kepala keluarga RUSLI.

d) Melakukan Permintaan Pendampingan terhadap anak Korban an. TIARA PATRICIA kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Simalungun dengan nomor : B / 167 / X / 2023 /

Halaman 10 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sim



Reskrim, tanggal 27 Oktober 2023, dan kemudian menerima Surat Laporan hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak dibawah umur dari Dinas Sosial Kabupaten Simalungun;

- e) Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara dimaksud, Sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita / 92 / XI / 2023 / Reskrim tanggal 13 Nopember 2023, dan telah mendapat persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 398 / Pen.Pid.B-SITA / 2023 / PN. Sim, tanggal 14 November 2023, di sita dari TIARA PATRICIA yaitu :
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana panjang jens warna biru.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
4. Bahwa telah dilakukan gelar perkara pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 di Ruang gelar Sat Reskrim Polres Simalungun, dengan kesimpulan bahwa KEKE HERMANSYAH SINAGA telah cukup bukti melakukan tindak pidana perbuatan cabul/Perseubuhan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D dan atau Pasal 82 Jo Pasal 76 E Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang telah di tetapkan sebagai UU No 17 tahun 2016 untuk ditetapkan sebagai Tersangka. Selanjutnya diterbitkan Surat Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP / 115 / X / 2023 / Reskrim tanggal 29 Oktober 2023 atas nama tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA dan dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas nomor : SP.Gas / 728 / X / 2023 / Reskrim, tanggal 29 Oktober 2023;
5. Melakukan Penangkapan terhadap Pemohon sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.KAP / 115 / X / 2023 / Reskrim tanggal 29 Oktober 2023 atas nama tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA dan telah dibuat Berita Acara



Penangkapannya. Serta telah diserahkan tembusan Surat Perintah Penangkapan kepada keluarganya pada tanggal 29 Oktober 2023 yang diterima oleh Ibu Tersangka yang bernama Jumiaty Nainggolan;

6. Memeriksa Tersangka.

KEKE HERMANSYAH SINAGA (ic. Pemohon)

7. Melakukan Penahanan terhadap Pemohon dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han / 84 / X / 2023 / Reskrim, tanggal 30 Oktober 2023 an. KEKE HERMANSYAH SINAGA. Dan telah dibuat Berita Acara Penahanan Selanjutnya Penahanan terhadap Pemohon diperpanjang sesuai Surat Kejaksaan Negeri Simalungun Nomor: T:167/L.2.24/Eoh.1/11/2023, selama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;

III. ANALISA FAKTA PENYIDIKAN :

Berdasarkan alat bukti keterangan saksi, surat, Ahli dan petunjuk yang diperoleh Termohon alat bukti yang diperoleh Termohon maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Saksi korban TIARA PATRICIA adalah anak kandung dari saksi pelapor RUSLI dan saksi dan WASITA yang sekarang berumur 16 tahun yang lahir di Marubun Bayu pada tanggal 10 Juni 2007.
2. Bahwa hubungan antara tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA dengan korban TIARA PATRICIA adalah berteman;
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 11.30 wib, saat korban TIARA PATRICIA pulang dari sekolah dan tiba dirumah orang tuanya di Huta Mekar Jaya Nagori Marubun Bayu Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun Provinsi Sumatera Utara, Tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA menelepon korban TIARA PATRICIA dengan mengatakan "TIARA AYOK JALAN-JALAN KITA YOKK" korban jawab "JALAN –JALAN KEMANA" dijawab Tersangka "JALAN –JALAN ARAH KOTA SIANTAR " ; korban jawab "YA UDAH, JEMPUT LAH AKU DIRUMAH". Selanjutnya sekitar pukul 13:00 WIB korban mendapat telpon kembali dari KEKE SINAGA dengan mengatakan "TIARA AKU UDAH SAMPEK



KAMPUNG MU" korban jawab "YA UDAH DATANG LAH KERUMAH KU"; dijawabnya "AKU GAK TAU YANG MANA RUMAH MU " korban jawab " YA UDAH JALAN AJA, RUMAH ORANG TUA KU YANG BERENDENG TIGA". Setelah korban melihat ke arah keluar atau depan rumah, korban melihat Tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA sudah berada di pinggir jalan depan rumah orang tua korban, kemudian korban pun keluar rumah dan menemui dirinya. Setelah korban bertemu dengan KEKE SINAGA, korban diajaknya keluar dengan mengendarai sepeda motor yang dibawa Tersangka;

4. Setelah Tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA dan korban TIARA PATRICIA berjalan dengan menggunakan sepeda motor, tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA mengatakan: "KITA KERUMAHKU AJA YAA" korban jawab "YA UDAH". Setibanya korban TIARA PATRICIA sampai di rumah orang tua Tersangka, korban pun diajak masuk kedalam rumah orang tua nya yang berada Dusun Dolok Tolong Nagori Marubun Jaya Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Setelah korban TIARA PATRICIA dan KEKE HERMANSYAH SINAGA masuk kedalam rumahnya, mereka pun berdua ngobrol-ngobrol di ruang tamu rumahnya;
5. Selanjutnya tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA melakukan perbuatan Cabul / persetubuhan terhadap korban TIARA PATRICIA dengan cara tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA membujuk korban TIARA PATRICIA untuk melakukan persetubuhan, dimana Tersangka meraba-raba tubuh korban dan meraba-raba payudara korban dengan cara tangannya dimasukkan kedalam baju korban dan kemudian tangannya mengkobel-kobel alat kelamin (vagina) korban. Setelah Tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA melakukan hal tersebut, nafsu birahi korban TIARA PATRICIA naik sehingga korban membiarkan Tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA membuka celana dan celana dalam korban. Setelah celana dan celana dalam korban terbuka namun baju korban tidak dibuka, Tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA pun membuka celana dan celana dalamnya namun bajunya tidak dibuka. Setelah korban dan Tersangka tidak memakai celana dan celana dalam, tubuh korban dibaringkan ke sofa yang berada di ruang tamu rumahnya



dan setelah korban terbaring di sofa tersebut kaki korban dikangkangkan oleh Tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA dan Tersangka mencoba memasukkan alat kelamin (penis)nya kedalam alat kelamin (vagina) korban, namun pada saat itu alat kelaminnya tidak dapat masuk dalam alat kelamin (vagina) korban dikarenakan sempit, namun alat kelaminnya mengeluarkan sperma (air mani) nya yang pada saat itu alat kelamin (penisnya) di gesek-ggesekkan ke alat kelamin (vagina) korban sehingga Tersangka mengeluarkan sperma (air mani) di paha korban.

6. Selanjutnya sekitar 5 menit kemudian Tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA mengajak korban melakukan persetubuhan kembali yang mana pada saat itu korban TIARA PATRICIA berkata kepada tersangka dengan mengatakan "UDAH LAH KE, AKU GAK MAU LAGI, UDAH SAKIT KURASA" dijawab Tersangka " BELUM LAHH SEKALI LAGI LAH, BELUM PUAS AKU". Kemudian ianya mengangkangkan kembali kedua kaki korban TIARA PATRICIA, dan selanjutnya Tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA memasukkan kembali alat kelamin (penis)nya yang dalam keadaan tegang, karena Tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA memaksa alat kelamin (penis)nya masuk kedalam alat kelamin (vagina) korban, akhirnya alat kelamin (penisnya) Tersangka masuk kedalam alat kelamin (vagina) korban. Setelah alat kelamin Tersangka masuk kedalam alat kelamin (vagina) korban, Tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA menggoyang-goyangkan pantat atau bokongnya secara naik turun. Setelah sekitar lebih kurang 5 (lima) menit Tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA mengeluarkan sperma/ air maninya ke paha korban. Pada saat KEKE SINAGA mengeluarkan spermanya KEKE SINAGA melihat pada alat kelamin (vagina) korban mengeluarkan darah sehingga ianya berkata kepada korban "KAU MENS YAA" korban jawab "ENGGAK" yang mana pada saat itu korban sepertinya pendarahan dikarenakan darah yang keluar dari alat kelamin (vagina) korban terus keluar. Selanjutnya korban pun ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin korban namun darah tetap keluar dari alat kelamin korban sehingga pada sat itu korban tetap memamaki celana dalam dan celana korban.



7. Selanjutnya korban TIARA PATRICIA diantar pulang oleh Tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA namun tidak sampai rumah namun di dekat rumah atau belakang rumah. Pada saat korban hendak masuk kerumah korban melihat celana korban berlumuran darah sehingga korban tidak berani masuk kerumah namun korban pergi kebelakang rumah yang mana ada parit dibelakang rumah sehingga korban memasukkan/menceburkan tubuh atau badan korban kedalam parit tersebut yang mana untuk mencuci darah yang ada di celananya korban. Setelah korban lihat celana korban masih berdarah terus, selanjutnya korban naik dari parit tersebut dan pada saat korban sudah naik dari parit tersebut korban merasa oyong atau pening sehingga korban pingsan dan setelah itu korban tidak ingat lagi. Selanjutnya korban tersadar sudah berada di dalam rumah dan dikeliling banyak orang dan korban pun menjelaskan kejadian sebelumnya kepada orang tua korban.
8. Benar bahwa Tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA pada saat melakukan perbuatan Cabul terhadap diri korban TIARA PATRICIA, Tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA ada membujuk korban TIARA PATRICIA dengan mengatakan "AKAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS PERBUATANNYA".
9. Akibat Perbuatan cabul/Persetubuhan tersebut, saksi korban TIARA PATRICIA tidak perawan lagi, pendarahan dan setelah korban sampai dirumah orangtuanya, korban Pingsan.
10. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. DJASAMEN SARAGIH dengan Nomor : 400.7.31 / 12060 / RSUD / X / 2023, tanggal 04 Oktober 2023, dengan hasil :

I. PEMERIKSAAN UMUM :

- Kesadaran : Compas mentis (Sadar penuh), T/D : 110/ 70 mmhg, HR/ Pols : 72 x/mnt. RR/ Penapasan : 18 x / mnt, Temperatur : 36 °C;

II. PEMERIKSAAN TUBUH :

1. Kepala : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
2. Leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
3. Badan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.



4. KELAMIN :

► Bibir besar kemaluan: Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

► Bibir Kecil kemaluan: Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

► Hymen/ selaput dara : Ditemukan robekan mencapai dasar pada arah pukul 1, 3, 6, 8, dan 11.

► Vagina : Ditemukan luka robek pada dinding vagina arah pukul 8 dengan ukuran panjang 4 cm lebar 2 cm tinggi 1 cm, tampak bekuan darah dipermukaan luka serta rembesan darah, pada arah pukul 4 dengan ukuran panjang 1 cm lebar 1 cm tinggi 0,5 cm dengan bekuan darah dipermukaannya.

5. Anus : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

6. Anggota gerak atas : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

7. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

III. PEMERIKSAAN TAMBAHAN :

Test Kehamilan : **NEGATIF.**

IV. KESIMPULAN :

► Ditemukan gambaran kelamin perempuan dengan robekan pada hymen / selaput dara dan robekan relatif baru pada dinding vagina yang terkesan akibat penetrasi benda tumpul.

► Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

11. Bahwa berdasarkan Surat :

- a) Surat Akta Kelahiran Nomor: 1208-LT-24022014-0033 an. TIARA PATRICIA menerangkan bahwa TIARA PATRICIA lahir pada tanggal 10 Juni 2007, dimana anak dari RUSLI dan WASITA;



b) Kartu Keluarga No.: 1208110602080090, menerangkan bahwa RUSLI selaku Kepala keluarga, WASITA selaku istri, dan TIARA PATRICIA selaku anak;

12. Bahwa telah dilakukan gelar perkara pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 di Ruang gelar Sat Reskrim Polres Simalungun, dengan kesimpulan bahwa KEKE HERMANSYAH SINAGA telah cukup bukti melakukan tindak pidana perbuatan cabul/Persetubuhan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D dan atau Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang telah di tetapkan sebagai UU No 17 tahun 2016 untuk ditetapkan sebagai Tersangka;

IV. ANALISA YURIDIS

Bahwa hasil gelar perkara bahwa Pemohon KEKE HERMANSYAH SINAGA, cukup bukti melakukan tindak pidana perbuatan cabul/Persetubuhan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D dan atau Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang telah di tetapkan sebagai UU No 17 tahun 2016.

a. **Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang telah di tetapkan sebagai UU No 17 tahun 2016 :**

1. Unsur “ Setiap orang “

Bahwa unsur ini merujuk kepada subjek hukum yaitu KEKE HERMANSYAH SINAGA (ic. Pemohon) yang pembuktian unsur ini setelah unsur berikut dari pasal ini terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur “ Dengan sengaja ”

Berdasarkan fakta yang terungkap dari keterangan Saksi korban TIARA PATRICIA dalam hal ini tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA melakukan Perbuatan Cabul/persetubuhan terhadap korban yang bernama TIARA



PATRICIA umur 16 (enam belas) tahun sebanyak dua kali, dimana perbuatan Cabul/ persetubuhan tersebut terjadi secara sengaja dan atas niat dan kehendaknya KEKE HERMANSYAH SINAGA sendiri, yang mana perbuatan Cabul/ persetubuhan tersebut melawan Hukum tidak layak untuk di kawini sampai perbuatannya yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023, sekitar pukul 13:30 WIB di dalam rumah milik orang tua pelaku yang berada di Dolok Tolong Nagori Marubun Jaya Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara;

3. Unsur “ Membujuk ”

Yang dimaksud dengan Unsur membujuk adalah suatu Upaya yang di lakukan oleh pelaku **KEKE HERMANSYAH SINAGA** agar korban yang bernama **TIARA PATRICIA** mau memenuhi / menuruti keinginan dari si pelaku;

Berdasarkan fakta yang terungkap dari keterangan saksi Korban TIARA PATRICIA dan keterangan Tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA dalam hal ini, Tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA pada saat tersangka membujuk korban TIARA PATRICIA dengan mengatakan ianya “AKAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS PERBUATANNYA“. Sehingga dengan bujuk rayuannya tersebut korban TIARA PATRICIA mau di cabuli/ disetubuhi oleh tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA sebanyak 2 (dua) kali pada waktu dan hari yang sama;

4. Unsur “ Anak ”

Yang dimaksud dengan “anak” dalam penjelasan **Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002** tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dengan adanya fakta yang ada bahwasanya korban perbuatan Cabul/Persetubuhan yang bernama TIARA PATRICIA lahir pada tanggal 10 Juni 2007 dan pada saat sekarang mengalami perbuatan cabul/Persetubuhan berusia 16 (enam belas) tahun, Sehingga dapat di kategorikan sebagai anak Sesuai dengan penjelasan Pasal 1



UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didukung dengan Surat Akta Kelahiran Nomor: 1208-LT-24022014-0033 an. TIARA PATRICIA dan Kartu Keluarga No.: 12081106200090 an. Kepala keluarga RUSLI;

5. Unsur “ Melakukan Persetubuhan dengannya“

Berdasarkan fakta yang terungkap dari keterangan saksi Korban **TIARA PATRICIA** bahwa perbuatan tersebut jelas dilakukan oleh tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA terhadap korban TIARA PATRICIA dengan cara : Pada saat tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA dengan korban TIARA PATRICIA berada di rumah milik orang tua pelaku yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023, sekitar pukul 13:30 WIB KEKE HERMANSYAH SINAGA melakukan perbuatan Cabul/ persetubuhan terhadap diri TIARA PATRICIA, dimana Tersangka meraba-raba tubuh korban dan meraba-raba payuh dara korban dengan cara tangannya dimasukan kedalam baju korban dan kemudian tangannya mengkobel-kobel alat kelamin (vagina) korban. Setelah Tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA melakukan hal tersebut, nafsu birahi korban TIARA PATRICIA naik sehingga korban membiarkan Tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA membuka celana dan celana dalam korban. Setelah celana dan celana dalam korban terbuka namun baju korban tidak dibuka, Tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA pun membuka celana dan celana dalamnya namun bajunya tidak dibuka. Setelah korban dan Tersangka tidak memakai celana dan celana dalam, tubuh korban dibaringkan ke sofa yang berada di ruang tamu rumahnya dan setelah korban terbaring di sofa tersebut kaki korban dikangkangkan oleh Tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA dan Tersangka mencoba memasukkan alat kelamin (penis)nya kedalam alat kelamin (vagina) korban, namun pada saat itu alat kelaminnya tidak dapat masuk dalam alat kelamin (vagina) korban dikarenakan sempit, namun alat kelaminnya mengeluarkan sperma (air mani) nya yang pada saat itu alat kelamin (penisnya) di



gesek-ggesekkan ke alat kelamin (vagina) korban sehingga Tersangka mengeluarkan sperma (air mani) di paha korban. Selanjutnya sekitar 5 menit kemudian Tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA mengajak korban melakukan persetubuhan kembali yang mana pada saat itu korban TIARA PATRICIA berkata kepada tersangka dengan mengatakan "UDAH LAH KE, AKU GAK MAU LAGI, UDAH SAKIT KURASA" dijawab Tersangka "BELUM LAHH SEKALI LAGI LAH, BELUM PUAS AKU". Kemudian ianya mengangkangkan kembali kedua kaki korban TIARA PATRICIA, dan selanjutnya Tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA memasukkan kembali alat kelamin (penis)nya yang dalam keadaan tegang, karena Tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA memaksa alat kelamin (penis)nya masuk kedalam alat kelamin (vagina) korban, akhirnya alat kelamin (penisnya) Tersangka masuk kedalam alat kelamin (vagina) korban. Setelah alat kelamin Tersangka masuk kedalam alat kelamin (vagina) korban, Tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA menggoyang-goyangkan pantat atau bokongnya secara naik turun. Setelah sekitar lebih kurang 5 (lima) menit Tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA mengeluarkan sperma/ air maninya ke paha korban;

- b. **Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76 E Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang telah di tetapkan sebagai UU No 17 tahun 2016:**

1. Unsur " Setiap orang "

Bahwa unsur ini merujuk kepada subjek hukum yaitu KEKE HERMANSYAH SINAGA (ic. Pemohon) yang pembuktian unsur ini setelah unsur berikut dari pasal ini terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur " Dengan sengaja "

Berdasarkan fakta yang terungkap dari keterangan Saksi korban TIARA PATRICIA dalam hal ini tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA melakukan Perbuatan Cabul/



persetubuhan terhadap korban yang bernama TIARA PATRICIA umur 16 (enam belas) tahun sebanyak dua kali, dimana perbuatan Cabul/ persetubuhan tersebut terjadi secara sengaja dan atas niat dan kehendaknya KEKE HERMANSYAH SINAGA sendiri, yang mana perbuatan Cabul/ persetubuhan tersebut melawan Hukum tidak layak untuk di kawini sampai perbuatannya yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023, sekitar pukul 13:30 WIB di dalam rumah milik orang tua pelaku yang berada di Dolok Tolong Nagori Marubun Jaya Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara;

3. **Unsur “ Membujuk ”**

Yang dimaksud dengan Unsur membujuk adalah suatu Upaya yang di lakukan oleh pelaku **KEKE HERMANSYAH SINAGA** agar korban yang bernama **TIARA PATRICIA** mau memenuhi / menuruti keinginan dari si pelaku;

Berdasarkan fakta yang terungkap dari keterangan saksi Korban TIARA PATRICIA dan keterangan Tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA dalam hal ini, Tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA pada saat tersangka membujuk korban TIARA PATRICIA dengan mengatakan ianya “AKAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS PERBUATANNYA”. Sehingga dengan bujuk rayuannya tersebut korban TIARA PATRICIA mau di cabuli/ disetubuhi oleh tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA sebanyak 2 (tiga) kali pada waktu dan hari yang sama;

4. **Unsur “ Anak ”**

Yang dimaksud dengan ” **anak** ” dalam penjelasan **Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002** tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dengan adanya fakta yang ada bahwasanya korban perbuatan Cabul/Persetubuhan yang bernama TIARA PATRICIA **lahir pada tanggal 10 Juni 2007 dan pada saat sekarang mengalami perbuatan cabul/Persetubuhan berusia 16 (enam belas) tahun**, Sehingga dapat di



kategorikan sebagai anak Sesuai dengan penjelasan Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didukung dengan Surat Akta Kelahiran Nomor: 1208-LT-24022014-0033 an. TIARA PATRICIA dan Kartu Keluarga No.: 12081106200090 an. Kepala keluarga RUSLI;

5. Unsur “ Melakukan Perbuatan Cabul “

Berdasarkan fakta yang terungkap dari keterangan saksi Korban **TIARA PATRICIA** bahwa perbuatan tersebut jelas dilakukan oleh tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA terhadap korban TIARA PATRICIA dengan cara : Pada saat tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA dengan korban TIARA PATRICIA berada di rumah milik orang tua pelaku yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023, sekitar pukul 13:30 WIB KEKE HERMANSYAH SINAGA melakukan perbuatan Cabul/ persetubuhan terhadap diri TIARA PATRICIA, dimana Tersangka meraba-raba tubuh korban dan meraba-raba payuh dara korban dengan cara tangannya dimasukan kedalam baju korban dan kemudian tangannya mengkobel-kobel alat kelamin (vagina) korban. Setelah Tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA melakukan hal tersebut, nafsu birahi korban TIARA PATRICIA naik sehingga korban membiarkan Tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA membuka celana dan celana dalam korban. Setelah celana dan celana dalam korban terbuka namun baju korban tidak dibuka, Tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA pun membuka celana dan celana dalamnya namun bajunya tidak dibuka. Setelah korban dan Tersangka tidak memakai celana dan celana dalam, tubuh korban dibaringkan ke sofa yang berada di ruang tamu rumahnya dan setelah korban terbaring di sofa tersebut kaki korban dikangkangkan oleh Tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA dan Tersangka mencoba memasukkan alat kelamin (penis)nya kedalam alat kelamin (vagina) korban, namun pada saat itu alat kelaminnya tidak dapat masuk dalam alat kelamin (vagina) korban dikarenakan sempit, namun alat kelaminnya mengeluarkan sperma (air mani) nya yang pada saat itu alat kelamin (penisnya) di

Halaman 22 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sim



gesek-ggesekkan ke alat kelamin (vagina) korban sehingga Tersangka mengeluarkan sperma (air mani) di paha korban. Selanjutnya sekitar 5 menit kemudian Tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA mengajak korban melakukan persetubuhan kembali yang mana pada saat itu korban TIARA PATRICIA berkata kepada tersangka dengan mengatakan “*UDAH LAH KE, AKU GAK MAU LAGI, UDAH SAKIT KURASA*” dijawab Tersangka “*BELUM LAHH SEKALI LAGI LAH, BELUM PUAS AKU*”. Kemudian ianya mengangkangkan kembali kedua kaki korban TIARA PATRICIA, dan selanjutnya Tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA memasukkan kembali alat kelamin (penis)nya yang dalam keadaan tegang, karena Tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA memaksa alat kelamin (penis)nya masuk kedalam alat kelamin (vagina) korban, akhirnya alat kelamin (penisnya) Tersangka masuk kedalam alat kelamin (vagina) korban. Setelah alat kelamin Tersangka masuk kedalam alat kelamin (vagina) korban, Tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA menggoyang-goyangkan pantat atau bokongnya secara naik turun. Setelah sekitar lebih kurang 5 (lima) menit Tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA mengeluarkan sperma/ air maninya ke paha korban.

V. TENTANG PENANGKAPAN

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 KUHAP, Perintah Penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Bahwa KUHAP tidak menjelaskan terminologi bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup sebagai dasar melakukan penangkapan terhadap seorang tersangka.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, mensyaratkan adanya minimal 2(dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP sebagai dasar menetapkan, menangkap dan menahan seorang tersangka. Ketentuan ini bersesuaian dengan pasal 183 KUHAP, Hakim dalam menjatuhkan hukuman dengan sekurang-kurangnya dengan 2(dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP.

Halaman 23 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sim



Bahwa adapun alat bukti yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan terhadap KEKE HERMANSYAH SINAGA (ic. Pemohon) sesuai Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap / 115 / X / 2023 / Reskrim, tanggal 29 Oktober 2023 adalah :

1. Keterangan saksi-saksi yang telah diuraikan diatas;
2. Keterangan Ahli :

Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. DJASAMEN SARAGIH dengan Nomor : 400.7.31 / 12060 / RSUD / X / 2023, tanggal 04 Oktober 2023;

3. Surat :

- a) Surat Akta Kelahiran Nomor : 1208-LT-24022014-0033 an. TIARA PATRICIA menerangkan bahwa TIARA PATRICIA lahir pada tanggal 10 Juni 2007, dimana anak dari RUSLI dan WASITA;
- b) Kartu Keluarga No. : 1208110602080090, menerangkan bahwa RUSLI selaku Kepala keluarga WASITA selaku istri, dan TIARA PATRICIA selaku anak;

4. Petunjuk yaitu :

Diperoleh dari keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, dan adanya barang bukti yang menunjukkan bahwa benar telah terjadi peristiwa tindak pidana perbuatan cabul/Persetubuhan dan KEKE HERMANSYAH SINAGA diduga pelakunya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh oleh Penyidik maka terhadap Tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA (ic. Pemohon) telah memenuhi syarat untuk dilakukan penangkapan karena telah terdapat bukti permulaan yang cukup atau telah didukung oleh 4 (empat) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, kemudian terhadap Tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA dilakukan penangkapan dengan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap / 115 / X / 2023 / Reskrim, tanggal 29 Oktober 2023 dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan tanggal 29 Oktober 2023, yang menjelaskan alasan penangkapan untuk kepentingan penyidikan



tindak pidana yang dilakukan KEKE HERMANSYAH SINAGA (ic. Pemohon), identitas penangkap AIPDA RINA DANI ADITYA,SH. Dkk dari Polres Simalungun, identitas KEKE HERMANSYAH SINAGA, uraian singkat tindak pidana yang dilakukan KEKE HERMANSYAH SINAGA, diduga keras melakukan tindak pidana perbuatan cabul/Persetubuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D dan atau Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang telah di tetapkan sebagai UU RI No 17 tahun 2016, tempat dibawa dan diperiksa di Kantor Sat Reskrim Polres Simalungun, surat perintah penangkapan berlaku sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023, ditanda tangani oleh Termohon selaku Penyidik, dibuatkan berita acara penangkapannya dan 1 (satu) lembar surat perintah penangkapan telah diserahkan kepada Pemohon/keluarga sebagaimana telah ditandatangani oleh Tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA pada surat penangkapan. Selanjutnya tembusan surat perintah penangkapan KEKE HERMANSYAH SINAGA telah diserahkan kepada keluarga Tersangka pada tanggal 29 Oktober 2023 yang diterima oleh Ibu Tersangka yang bernama JUMIATI NAINGGOLAN, sehingga penyerahan tembusan surat perintah penangkapan tersebut telah sesuai tenggang waktu yang ditentukan hukum sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013 tanggal 30 Januari 2014 yaitu paling lambat 7 (tujuh) hari harus diserahkan;

Bahwa selanjutnya terhadap Tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA dilakukan pemeriksaan oleh anggota Termohon. Sebelum dilanjutkan pemeriksaan Penyidik Pembantu menjelaskan hak tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA untuk didampingi Penasehat Hukum dalam pemeriksaan tersebut, yang kemudian Tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA didampingi oleh Penasehat Hukum yang di hujuk oleh Termohon yang bernama FERERIUS PURBA, SH.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, telah cukup membuktikan bahwa penangkapan Pemohon telah sesuai ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dan (3) KUHP, sehingga penangkapan Pemohon sah menurut hukum;

VI. TENTANG PENAHANAN

Halaman 25 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sim



Bahwa syarat untuk melakukan penahanan terhadap tersangka diatur dalam Pasal 21 KUHP yaitu:

1. Syarat Penahanan subjektif

Syarat penahanan subjektif ini diatur dalam Pasal 21 ayat 1 KUHP menyatakan **"perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak Pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana"**. tentang syarat ini sudah terpenuhi dengan adanya fakta sebagai berikut:

a. Bahwa adapun alat bukti yang dipergunakan untuk melakukan penahanan terhadap KEKE HERMANSYAH SINAGA (ic. Pemohon) sesuai Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han / 84 / X / 2023 / Reskrim, tanggal 30 Oktober 2023, adalah :

1) Keterangan saksi-saksi yang telah diuraikan diatas;

2) Keterangan Ahli:

Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. DJASAMEN SARAGIH dengan Nomor : 400.7.31 / 12060 / RSUD / X / 2023, tanggal 04 Oktober 2023;

3) Surat :

a) Surat Akta Kelahiran Nomor : 1208-LT-24022014-0033 an. TIARA PATRICIA menerangkan bahwa TIARA PATRICIA lahir pada tanggal 10 Juni 2007, dimana anak dari RUSLI dan WASITA;

b) Kartu Keluarga No. : 1208110602080090, menerangkan bahwa RUSLI selaku Kepala keluarga WASITA selaku istri, dan TIARA PATRICIA selaku anak.

4) Petunjuk yaitu :

Diperoleh dari keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, dan adanya barang bukti yang menunjukkan bahwa benar telah



terjadi peristiwa tindak pidana perbuatan cabul/Persetubuhan dan KEKE HERMANSYAH SINAGA diduga pelakunya;

- b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah diperoleh 4 (empat) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP sebagaimana yang telah diuraikan oleh Termohon tersebut diatas;
- c. Bahwa Penyidik merasa kuatir bahwa Tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA akan melarikan diri, mengulangi lagi perbuatannya dan menghilangkan barang bukti;

2. Syarat Penahanan Objektif

- a. Syarat penahanan objektif ini diatur dalam Pasal 21 ayat 4 KUHAP yang menyatakan "Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal: tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), pasal 296, pasal 335 ayat (1) dst ".

Bahwa syarat Objektif ini sudah terpenuhi karena pasal yang dipersangkakan terhadap Tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA (ic Pemohon) adalah Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D dan atau Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang telah ditetapkan sebagai UU No 17 tahun 2016 yang ancaman pidana singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara, yang mana hal tersebut termasuk dalam pasal 21 ayat 4 KUHAP;

Bahwa oleh karena Perbuatan Tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA (ic Pemohon) telah memenuhi syarat subjektif dan objektif maka penyidik melakukan penahanan terhadap Pemohon dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han / 84 / X / 2023 / Reskrim, tanggal 30 Oktober 2023. Selanjutnya Penahanan terhadap Pemohon diperpanjang sesuai Surat Kejaksan Negeri Simalungun Nomor : T:167/L.2.24/Eoh.1/11/2023, selama 40 (empat puluh) hari



terhitung mulai tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;

VI. TENTANG TINDAK LANJUT HASIL PENYIDIKAN

Bahwa setelah dilakukan proses penyidikan oleh Penyidik, kemudian berkas perkara atas nama Tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA (ic. Pemohon) dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Simalungun sesuai dengan Surat Nomor : B / 82 / XI / 2023 / Reskrim, tanggal 28 Nopember 2023 sesuai berkas perkara Nomor : BP / 82 / XI / 2023 / Reskrim, tanggal 28 Nopember 2023 dengan persangkaan tindak pidana perbuatan cabul/Persetubuhan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D dan atau Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang telah di tetapkan sebagai UU RI No 17 tahun 2016;

VII. TANGGAPAN TERHADAP SUBSTANSI PEMOHON

Bahwa segala uraian yang kami sampaikan dalam jawaban kami ini yang terdapat dalam uraian tersebut diatas sekaligus harus dianggap juga sebagai tanggapan atas dalil – dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Pemohonannya sehingga kami tidak akan menanggapi seluruh dalil keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya namun secara khusus kami akan menanggapi dalil yang diajukan oleh Pemohon yang secara yuridis langsung terkait dengan perkara yang ditangani oleh Termohon antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah ditangkap Termohon di rumah orang tua pemohon, di dalam rumah orang tua Pemohon disaksikan oleh Ibu Pemohon dan tetangga Pemohon. Pelaksanaan tugas penangkapan terhadap Pemohon dilakukan oleh Termohon yaitu petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan, mencantumkan identitas tersangka dan menyebut alasan penangkapan;

Pemohon tidak memahami Tentang syarat penangkapan sebagaimana yg tercantum dalam pasal 16 sampai pasal 19 KUHAP, tidak ada keharusan harus didampingi oleh pemerintah



setempat. Oleh karenanya dalil-dalil Pemohon haruslah ditolak atau dikesampingkan;

2. Waktu melakukan pemeriksaan kepada pemohon, pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ada keluhan, mengerti dan memberikan keterangan dengan baik, selanjutnya terhadap Tersangka diberikan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum sehingga telah sesuai dengan pasal 56 KUHAP. Setelah memberikan keterangan kepada Termohon, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka diserahkan kepada Pemohon untuk dibaca, dan selanjutnya setelah dibaca Pemohon menyetujuinya selanjutnya Pemohon menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagai tersangka dan selanjutnya ditandatangani oleh penasehat hukum yang disediakan oleh pihak Termohon. oleh karenanya dalil-dalil Pemohon haruslah ditolak atau dikesampingkan;
3. Bahwa handphone merk infinix dalam keadaan bagus dan diamankan oleh anggota Termohon, karena tidak diperbolehkan menggunakan handphone didalam RTP Polres Simalungun. Apabila keluarga Pemohon meminta akan diberikan. oleh karenanya dalil-dalil Pemohon haruslah ditolak atau dikesampingkan;

VIII. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan:

1. Tindakan Termohon melakukan Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon adalah Sah menurut Hukum.
2. Bahwa segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenan dengan Penangkapan dan Penahanan atas diri Pemohon adalah sah karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dalam perkara ini sudah sesuai dengan prosedur penyidikan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan juridis yang diuraikan tersebut diatas maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk menolak dan mengesampingkan seluruh dalil-dalil



dari Pemohon dan mohon kiranya Yang Mulia Hakim Praperadilan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

B. Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto kopi Ijin Tahanan Berobat tertanggal 07 Desember 2023, yang ditujukan kepada Kapolres Simalungun, telah diberi materai secukupnya dan foto kopi sesuai dengan foto kopi, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Han/115/X/2023/Reskrim, tanggal 29 Oktober 2023, telah diberi materai secukupnya dan foto kopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/84/X/2023/Reskrim, tanggal 30 Oktober 2023, telah diberi materai secukupnya dan foto kopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TONNY NAPITUPULU, SH., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon ketika saksi berkunjung ke Polres dan Pemohon bercerita Kepada Penasihat Hukumnya Pemohon tersebut tetapi namanya Pemohon tidak tahu tetapi wajah Pemohon saksi kenal;
 - Bahwa berawal 2(dua) minggu yang lalu saksi diajak Penasihat Hukumnya bersama dengan Ibunya Pemohon untuk melihat si Pemohon dan Ibunya Pemohon menerangkan bahwa Pemohon ada melakukan perbuatan cabul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan si Pemohon bercerita kepada Ibunya bahwa Polisi ada melakukan pemukulan terhadap diri Pemohon ketika si Pemohon diperiksa di kantor Polisi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon bahwa Pemohon dipukul Polisi pada bagian kepalanya dan Pemukulan alat hatinya;
- Bahwa pada waktu itu saksi mendengar pembicaraan si Pemohon dengan Ibunya bahwa Berita Acara Pemeriksaan si Pemohon tersebut tidak ada dibaca si Pemohon dan langsung ditanda tangani saja dan si Pemohon tidak ada didampingi Pengacara ketika di periksa di Polres Simalungun tersebut;
- Bahwa waktu saksi diajak Penasihat Hukumnya untuk berkunjung melihat kleinnya dan saksi tanyakan apa permasalahannya lalu dijawab tindak pidana cabul dan Ibunya Pemohon juga menjawabnya Tindak Pidana Cabul;
- Bahwa saksi ada datang ke Polres ada 1 (satu) kali dan saksi bertemu dengan Keke Hermansyah Sinaga;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Pemohon dengan jarak 1 (satu) meter, yang mana Pemohon bercakap-cakap dengan Ibunya dan dengan abangnya Pemohon dan saksi mendengarkan pembicaraan mereka tersebut;
- Bahwa saksi hanya mendengarkan pembicaraan Pemohon dengan Ibunya dan abangnya tersebut;

2. JUMIATI NAINGGOLAN, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi ditangkap Polisi pada hari Minggu dan tanggalnya lupa pada bulan Oktober 2023 dan anak saksi ditangkap dirumah;
- Bahwa Anak saksi ketika ditangkap Polisi tidak ada di disaksikan oleh Pemerintah setempat dan langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Raya;
- Bahwa ada pemukulan terhadap Pemohon ketika Pemohon ditangkap Polisi dan pemukulan dilakukan Polisi didalam mobil ketika Pemohon ditangkap dan dikatakan anak Pemohon bahwa Polisi melakukan Pemukulan dibagian kepala Pemohon yang mana dikepala Pemohon luka dan tangannya serta dadanya memar;
- Bahwa Anak saksi sekarang di Lapas;

Halaman 31 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi diduga melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa kejadian pemukulannya ketika dilakukan di tahanan Polisi dan yang memukul adalah Polisi dan anak saksi mengeluh banwa kepala anak saksi sakit dan biru keningnya dan tangannya serta dadanya memar;
- Bahwa Anak saksi dipukul oleh Polisi Marga Simare-mare oleh ada 3 (tiga) orang dan ketinganya anak saksi laki-laki;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan saksi-saksi Kuasa Termohon dan Kuasa Pemohon akan menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut dalam Konklusi;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto kopi Laporan Polisi Nomor: LP / B / 275 / IX / 2023 / SPKT / Polres Simalungun / Polda Sumatera Utara, tanggal 30 September 2023 atas nama Pelapor RUSLI, telah diberi materai secukupnya dan foto kopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-1;
2. Foto kopi Surat Pernyataan keberatan/pengaduan RUSLI tanggal 30 September 202, telah diberi materai secukupnya dan foto kopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-2;
3. Foto kopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik / 476 / IX / 2023 / Reskrim, tanggal 30 September 2023, dan Surat Perintah Tugas Nomor: SPRIN / 683 / IX / 2023 / Reskrim, tanggal 30 September 2023 - telah diberi materai secukupnya dan foto kopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-3;
4. Foto kopi Berita Acara Interogasi an. RUSLI, telah diberi materai secukupnya dan foto kopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-4;
5. Foto kopi Berita Acara Interogasi an. TIARA PATRICIA, telah diberi materai secukupnya dan foto kopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-5;
6. Foto kopi Berita Acara Interogasi an. WASITA, telah diberi materai secukupnya dan foto kopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-6;
7. Foto kopi Berita Acara Interogasi an. NURTINI, telah diberi materai secukupnya dan foto kopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-7;

Halaman 32 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto kopi Berita Acara Interogasi an. MUJIONO, telah diberi materai secukupnya dan foto kopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-8;
9. Foto kopi Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas, telah diberi materai secukupnya dan foto kopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-9;
10. Foto kopi Laporan Hasil Gelar perkara tanggal 24 Oktober 2023 terkait Laporan Polisi Nomor: LP / B / 275 / IX / 2023 / SPKT / Polres Simalungun / Polda Sumatera Utara, tanggal 30 September 2023 (Naik dari Lidik ke Sidik), telah diberi materai secukupnya dan foto kopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-10;
11. Foto kopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Dik/728/X/2018/Reskrim, 26 Oktober 2023, telah diberi materai secukupnya dan foto kopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-11;
12. Foto kopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B / 104 / XI / 2023 / Reskrim, tanggal 01 November 2023, telah diberi materai secukupnya dan foto kopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-12;
13. Foto kopi Berita Acara Pemeriksaan RUSLI pada tanggal 27 Oktober 2023, telah diberi materai secukupnya dan foto kopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-13;
14. Foto kopi Berita Acara Pemeriksaan TIARA PATRICIA, pada tanggal 27 Oktober 2023, telah diberi materai secukupnya dan foto kopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-14;
15. Foto kopi Berita Acara Pemeriksaan WASITA, pada tanggal 27 Oktober 2023, telah diberi materai secukupnya dan foto kopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-15;
16. Foto kopi Berita Acara Pemeriksaan MUJIONO pada tanggal 27 Oktober 2023, telah diberi materai secukupnya dan foto kopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-16;
17. Foto kopi Berita Acara Pemeriksaan NURTINI, pada tanggal 27 Oktober 2023, telah diberi materai secukupnya dan foto kopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-17;
18. Foto kopi Surat Permintaan Visum et Repertum Cabul ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Djasamen Saragih Up. Bagian Kebidanan dengan Surat No.Pol. : B / 91 / IX / 2023 / Reskrim, tanggal 30 September 2023, telah

Halaman 33 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi materai secukupnya dan foto kopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-18;

19. Foto kopi Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. DJASAMEN SARAGIH dengan Nomor: 400.7.31 / 12060 / RSUD / X / 2023, tanggal 04 Oktober 2023, telah diberi materai secukupnya dan foto kopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-19;

20. Foto kopi Surat Akta Kelahiran Nomor: 1208-LT-24022014-0033 an. TIARA PATRICIA, telah diberi materai secukupnya dan foto kopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-20;

21. Foto kopi Kartu Keluarga No.: 1208110602080090 an. Kepala keluarga RUSLI, telah diberi materai secukupnya dan foto kopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-21;

22. Foto kopi Surat Permintaan pendampingan terhadap anak Korban an. TIARA PATRICIA kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Simalungun dengan nomor : B / 167 / X / 2023 / Reskrim, tanggal 27 Oktober 2023, dan Surat Laporan hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak dibawah umur dari Dinas Sosial Kabupaten Simalungun, telah diberi materai secukupnya dan foto kopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-22;

23. Foto kopi Surat Perintah Penyitaan nomor : SP.Sita / 92 / XI / 2023 / Reskrim tanggal 13 Nopember 2023 dan Berita Acara Penyitaan, telah diberi materai secukupnya dan foto kopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-23;

24. Foto kopi Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan nomor: B / 92.A/ XI / 2023 / Reskrim, tanggal 14 November 2023 dan Surat Penetapan Pengadilan nomor: 398/Pen.Pid.B-sita/2023/pn Sim, tanggal 14 November 2023, telah diberi materai secukupnya dan foto kopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-24;

25. Foto kopi Laporan Gelar Perkara Penetapan Tersangka Tindak Pidana Perbuatan Cabul/Persetubuhan tanggal 28 Oktober 2023, telah diberi materai secukupnya dan foto kopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-25;

26. Foto kopi Surat Perintah Tugas nomor: SP.Gas / 728 / X / 2023 / Reskrim, tanggal 29 Oktober 2023, saat melakukan anggota Termohon melakukan Penangkapan dan Tanda Terima Penyerahan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap / 115 / X / 2023 / Reskrim, yang diterima oleh JUMIATI

Halaman 34 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN, telah diberi materai secukupnya dan foto kopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-26;

27. Foto kopi Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.KAP / 115 / X / 2023 / Reskrim tanggal 29 Oktober 2023 dan Berita Acara Penangkapan an. Tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA, telah diberi materai secukupnya dan foto kopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-27;

28. Foto kopi Surat Permohonan mendampingi Pemeriksaan Tersangka an. KEKE HERMANSYAH SINAGA: nomor B / 104.F / X / 2023 / Reskrim, tanggal 29 Oktober 2023 dan Surat Permohonan mendampingi Pemeriksaan Lanjutan Tersangka an. KEKE HERMANSYAH SINAGA: nomor B / 104.F / XI / 2023 / Reskrim, tanggal 10 November 2023, telah diberi materai secukupnya dan foto kopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-28;

29. Foto kopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka an. KEKE HERMANSYAH SINAGA (ic. Pemohon) tanggal 29 Oktober 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka tanggal 15 November 2023, telah diberi materai secukupnya dan foto kopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-29;

30. Foto kopi Surat Perintah Penahanan nomor : SP.Han / 84 / X / 2023 / Reskrim, tanggal 30 Oktober 2023 dan Berita Acara Penahanan tersangka an. KEKE HERMANSYAH SINAGA, telah diberi materai secukupnya dan foto kopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-30;

31. Foto kopi Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: T:167 / L.2.24 / Eoh.1 / 11 / 2023 an. Tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA, telah diberi materai secukupnya dan foto kopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-31;

32. Foto kopi Surat Pengiriman Berkas perkara nomor: B / 82 / XI / 2023 / Reskrim, tanggal 28 Nopember 2023 an. Tersangka KEKE HERMANSYAH SINAGA, telah diberi materai secukupnya dan foto kopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-32;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon tidak mengajukan Saksi-saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 27 Desember 2023;

Halaman 35 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan penangkapan, berita acara pemeriksaan termohon dan penahanan pemohon tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa foto kopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-3 dan 2(dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa penangkapan dan penahanan pemohon adalah sah menurut hukum yang terhadap semua Keputusan dan penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon berkenaan dengan penangkapan dan penahanan atas diri pemohon sah karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa foto kopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-32 dan tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa *Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:*

Halaman 36 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Menimbang bahwa apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 10 KUHAP tersebut dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP yang menyebutkan: *Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21 /PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 menyatakan bahwa *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21 /PUU-XII/2014 tersebut maka objek Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 huruf a KUHAP adalah telah diperluas yaitu termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 KUHAP disebutkan bahwa *Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya;*

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON atas diri PEMOHON yang tanpa diketahui pemerintah setempat sehingga penangkapan Pemohon adalah tidak sah demi hukum, pemeriksaan pemohon tanpa didampingi Penasihat Hukum langsung dan hanya berfoto saja, dan pemeriksaan Pemohon tanpa disuruh membacanya terlebih dahulu sehingga bertentangan dengan hukum sehingga tidak sah, dan penahanan pemohon tidak sah batal demi hukum sehingga

Halaman 37 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon meminta agar Termohon mengembalikan barang milik Pemohon 1(satu) unit handphone merk INFINIK warna biru;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penangkapan berdasarkan Pasal 1 Angka 20 KUHAP disebutkan bahwa *Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*; berdasarkan Pasal 1 Angka 14 KUHAP bahwa *Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*. Penangkapan ini dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, dimana penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan dan untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) KUHAP. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, sesuai Pasal 17 KUHAP.

Menimbang bahwa pasal 18 ayat (1) KUHAP mengatur tentang cara melaksanakan penangkapan, yaitu:

- a. Penangkapan dilakukan oleh Petugas Kepolisian RI;
- b. Petugas harus memperlihatkan surat tugas kepada tersangka;
- c. Petugas Memberikan surat perintah penangkapan kepada Tersangka;

Surat perintah penangkapan mencantumkan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan dan tempat tersangka diperiksa;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Ijin Tahanan Berobat tertanggal 07 Desember 2023, yang ditujukan kepada Kapolres Simalungun tidak ada menerangkan tentang sah tidaknya penangkapan Pemohon oleh Termohon, demikian juga bukti surat bertanda P-2 berupa tanda Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Han/115/X/2023/Reskrim, tanggal 29 Oktober 2023, bukti yang menerangkan tentang dilakukannya penangkapan Pemohon pada tanggal 29 Oktober 2023 oleh Termohon atas dasar bukti yang cukup diduga telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul/persetubuhan sebagaimana dalam pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D dan atau Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Peraturan perundang-undang RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah ditetapkan

Halaman 38 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai UU RI No 17 tahun 2016, serta bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/84/X/2023/Reskrim, tanggal 30 Oktober 2023 yang menjelaskan bahwa telah dilakukan penahan oleh Penyidik terhadap Pemohon sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan 18 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap dalil tidak sahnya penangkapan, penahanan Pemohon oleh Termohon, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-2 dan T-3 apapun yang menunjukkan telah terjadinya penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon, demikian juga saksi-saksi Pemohon mengetahui perihal Pemohon ditangkap oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda T-1 berupa Laporan Polisi Nomor: LP/B/275/IX/2023/SPKT/Polres Simalungun/Polda Sumatera Utara, tanggal 30 September 2023, menunjukkan bahwa Termohon telah menerima laporan dari masyarakat dalam hal ini Pelapor atas nama Rusli tentang adanya persetubuhan teradap anak dibawah umum. Selanjutnya dari bukti surat bertanda T-2 berupa Surat Perintah Tugas Nomor: SPRIN /683/IX/2023/Reskrim, tanggal 30 September 2023, dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/476/IX/2023/Reskrim, tanggal 30 September 2023, yang ditandatangani oleh Kapolres Simalungun, menunjukkan bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/275/IX/2023/SPKT/Polres Simalungun, tanggal 30 September 2023 (bukti T-1) tersebut, Termohon telah memerintahkan anggotanya untuk melakukan penyelidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana persetubuhan anak dibawah umum yang diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 13:30 WIB bertempat di rumah Pemohon yang beralamat di Dolok Tolong Marubun Jaya Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda T-3 berupa Surat Perintah Penyelidikan tanggal 30 September 2023 dan Surat Tugas Nomor:SPRIN/683/IX/2023/Reskrim, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa terhadap perkara yang dilaporkan oleh Rusli telah dilanjutkan dalam tingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan sesuai dengan Pasal 1 Angka 5 KUHAP disebutkan bahwa *Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*. Sedangkan yang dimaksud *Penyidikan* menurut Pasal 1 Angka 2 KUHAP *adalah serangkaian tindakan*

Halaman 39 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4,T-5,T-6,T-7,T-8,dan bukti T-9 tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon adalah tahap penyelidikan, artinya tahapan mengumpulkan bukti-bukti untuk ditemukan tersangka, dan berdasarkan bukti surat T-10 yang menjelaskan telah dilakukan Gelar Perkara atas Surat Laporan Polisi Nomor LP/B/275/IX/2023/SPKT/Polres Simalungun/Polda Sumatera Utara tanggal 30 September 2023, yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 13:30 WIB didalam rumah orang tua Pemohon yang berada di Huta Dolok Tolang Nagori Marubun Jaya Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun telah terjadi dugaan tindak pidana perbuatan cabul/persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdarakan bukti surat T-11, dan T-12 berupa Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyelidikan Nomor B/104/XI/2023/Reskrim tanggal 1 November 2023 dihubungkan dengan bukti T-13 Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Rusdi, pada tanggal 27 Oktober 2023, bukti T-14 Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Tiara Patricia, pada tanggal 27 Oktober 2023, bukti T-15 Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Wasita, pada tanggal 27 Oktober 2023, bukti T-16 Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Mujiono, pada tanggal 27 Oktober 2023 dan bukti T-17 Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Nurtini, pada tanggal 27 Oktober 2023 dan T-18 dan T-19 Surat Permintaan Visum dan Surat Hasil Visum Et Refertum dari Rumah Saksit Umum Daerah dr Djasamen Saragih nomor 400.7.31/12060/RSUD/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023, yang membuktikan telah diperiksanya lebih 2(dua) orang saksi yang telah diambil keterangannya pada tingkat penyelidikan, dan ditambah dengan bukti surat berupa Hasil Visum Et Revertum yang menyimpulkan telah ditemukan gambaran kelamin Perempuan dengan robekan pada hymen/selaput dara dan robekan relative baru pada dinding vagina yang terkesan akibat penetrasi benda tumpul, sebagaimana telah dapat dibuktikan dengan bukti surat bertanda T-20 dan T-21 yang menjelaskan bahwa Tiara Patricia adalah yang lahir pada tanggal 10 Juni 2007 yang dapat menjelaskan bahwa korban masih berusia anak, sehingga berdasarkan bukti T-22 Termohon telah meminta pendampingan terhadap anak dibawah umur dari Dinas Sosial Kabupaten Simalungun;

Halaman 40 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-23, T-24 dan T-25 telah dibuatnya laporan Gelar Perkara penetapan tersangka tindak pidana perbuatan cabul/persetubuan tanggal 28 Oktober 2023 dalam bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon adalah atas laporan polisi Rusli bukti T-1, yang telah terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagai bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana atau yang disebut sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 20 KUHP menjelaskan bahwa, *“penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”*. Ada 2 (dua) metode penangkapan, yaitu pertama penangkapan dengan surat perintah penangkapan dan yang kedua penangkapan tanpa surat perintah penangkapan atau yang lebih dikenal dengan tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 ayat (1) KUHP telah diatur tentang *“pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat Serintah penangkapan yang mencantumkan identitas Tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tepat ia di diperiksa”*, selanjutnya pada Pasal 18 ayat (3) KUHP diatur bahwa *“tebusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-26 Surat Perintah Tugas Nomor:SP.Gas/728/X/2023/Reskrim tanggal 29 Oktober 2023 dalam lembar belakang surat telah menandatangani Lumiaty Nainggolan yang membuktikan bahwa P-2 terlapir telah diterima tanggal 29 Oktober 2023 dan bukti P-2/T-27 Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/115/X/2023/Reskrim tanggal 29 Oktober 2023 yang menerangkan bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Pemohon keharusan pada pasal 18 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pemohon yang pada saat pemeriksaan pemohon tidak didampingi penasihat hukum, berdasarkan bukti T-28 Surat Permohonan mendampingi Pemeriksaan pemohon dihubungkan bukti T-29 Berita acara Pemeriksaan Pemohon yang didampingi oleh Penasihat Hukum Fererius



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba, S.H., oleh yang memeriksa Ronald E Purba pada tanggal 29 Oktobe 2023 yang mana pada setiap Berita Acara pemeriksaan pemohon telah di tandatangani oleh Pemohon dan Penasihat Hukumnya dimana telah diparaf setiap lembarnya oleh Pemohon dan Penasihat Hukumnya, hal tersebut membuktikan bahwa Berita Acara pemeriksaan pemohon telah dibaca sebelum ditandatangani oleh Pemohon dan Penasihat Hukumnya sehingga Hakim berkesimpulan terhadap dalil pemohon yang mendalilkan sebaliknya tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Termohon telah dapat membuktikan bahwa Termohon telah melakukan penangkapan pada diri Pemohon atas Surat Laporan Polisi Nomor LP/B/275/IX/2023/SPKT/Polres Simalungun/Polda Sumatera Utara tanggal 30 September 2023 (vide bukti T-1) dan proses penangkapan yang dilakukan Termohon telah sesuai dengan yang diamanahkan dalam Pasal 18 ayat (1) dan (3) KUHAP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertibangkan dalil Pemohon terkait dengan penahanan atas diri pemohon tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap masalah Penahanan telah diatur dalam KUHAP pada Pasal 20 sampai dengan Pasal 31, sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b *"penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3/T-30 Surat Perintah Penahanan Nomor; SP-Han/84/X/2023/Reskrim tanggal 30 Oktober 2023, telah menguraikan alasan melakukan penahanan dan telah mencantumkan pasal yang dituduhkan. Pada surat Penahanan tersebut Termohon telah melakukan penahanan kepada Pemohon selama 20 hari sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 24 ayat (1) KUHAP yang mana Surat Penahanan terhadap pemohon tersebut telah sesuai dengan yang diamanahkan dalam Pasal 21 Ayat 4 huruf b KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dimana telah dilakukan penyidikan terhadap pemohon, dengan telah terpenuhinya minimal 2(dua) alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, maka terhadap permohonan praperadilan Pemohon *a quo* haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga terhadap dalil pemohon yang

Halaman 42 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar Termohon mengembalikan barang milik Pemohon 1(satu) unit handphone merk INFINIK warna biru harus dikesampingkan dan semua petitum pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan karena tidak bersifat *prima facie* dan/atau tidak relevan dengan perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Ida Maryam Hasibuan, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Heriway Sembiring, S.E., S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Heriway Sembiring, S.E., S.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.